



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN
Nomor 34/Pid.C/2023/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANO Anak laki-laki dari BONG JIU FU.;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Matan Gg Mekar Sari RT/RW
010/004 Kelurahan Mulia Baru,
Kecamatan Delta Pawan, Kab. Ketapang
Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Susunan Persidangan

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.M.H Hakim;
Anung Handono, S.H.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pembantu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Kayong Utara sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat pada tanggal 23 Maret 2023, Nomor: BAPC/I/III/ 2023/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan Saksi yaitu, Saksi Arif Sugiarto Alias Arif Bin Puryatmo, Saksi Nickolaus Nopianto Alias Nicko Anak Laki-Laki dari Alfonsius Saiyan, dan Saksi Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Nurhadi yang pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 34/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 29 huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB di konter DUNIA PONSEL yang beralamat di Jalan Tanjungpura Desa Sutura Kec. Sukadana, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat telah diamankan 24 (dua puluh empat) botol anggur merah cap orang tua milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) botol anggur merah cap orang tua tersebut dari membeli di Ketapang dan kemudian dibawa ke kayong utara untuk kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli minimal beralkohol berjumlah 12 (dua belas) botol dengan harga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga perbotol sekitar kurang lebih Rp 70.833 (tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga per botolnya sejumlah Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli minimal beralkohol tersebut sebesar kurang lebih 14.167 (empat belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli minimal beralkohol tersebut tanpa dilengkapi oleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur sebagaimana dalam Pasal 29 huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 34/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Keras telah terpenuhi secara Hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keyakinan dari Hakim, tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa dan tidak terdapat pula keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu diketahui bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 24 (dua puluh empat) botol anggur merah cap orang tua berukuran 620 ML (enam ratus dua puluh mililiter) per botol ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras, Undang-Undang

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 34/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NANO Anak laki-laki dari BONG JIU FU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) botol anggur merah cap orang tua berukuran 620 ML (enam ratus dua puluh mililiter) per botol**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami Akhmad Bangun Sujiwo S.H.M.H, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Kayong Utara.

Panitera ,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Anung Handono, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. M.H